REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK.8600/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MASSEWA SELUAS ± 128 (SERATUS DUA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PALADANG KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 02/B/GAPOKTANHUT-MSW/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Massewa mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 456 (empat ratus lima puluh enam) hektare di Desa Paladang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.76/X-4/BPSKL.1/PSL.0/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, terdapat pengurangan areal seluas ± 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hektare karena menyesuaikan dengan garapan masyarakat, sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 128 (seratus dua puluh delapan) hektare pada Kawasan Hutan Lindung;
c. bahwa calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan...

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruhnya berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

d. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Massewa seluas ± 128 (seratus dua puluh delapan) hektare pada kawasan Hutan Lindung di Desa Paladang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 756);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9418/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI);
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tentang Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode II;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MASSEWA SELUAS ± 128 (SERATUS DUA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PALADANG KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Massewa seluas ± 128 (seratus dua puluh delapan) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Paladang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 122 (seratus dua puluh dua) Kepala Keluarga yang terdiri dari laki-laki sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 40 (empat puluh) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.

KEDUA : Letak, luas, dan batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:

1. pemanfaatan kawasan;
2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.

KEEMPAT : Terhadap areal yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian

Perizinan...

Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, hanya dapat dilaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.

KELIMA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

KEENAM : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berhak:

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan;
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya;dan

KETUJUH : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:

1. melaksanakan...

1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
2. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memberi tanda batas areal kerjanya;
4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
7. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mempertahankan fungsi hutan;dan
9. melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

KEDELAPAN : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilarang:

1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
2. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
3. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
4. menebang pohon pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
5. menggunakan peralatan mekanis pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau

Persetujuan...

Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

6. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
7. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan; dan
8. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan untuk kepentingan lain.
9. mengubah status dan fungsi kawasan hutan;dan
10. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.

KESEMBILAN : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEPULUH : Apabila pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS:...

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 DESEMBER 2021

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Enik Eko Wati, S.Si., M.E, MSE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Sulawesi Selatan;
16. Bupati Enrekang;
17. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo;
21. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Massewa di Desa Paladang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MASSEWA SELUAS ± 128 (SERATUS DUA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PALADANG KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.8600/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MASSEWA PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA PALADANG KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	Sudarmin	L	7316010803740002	Desa Paladang
2	Tahayya	L	7316012707710001	Desa Paladang
3	Hasnawati	P	7316015507790005	Desa Paladang
4	Ali Mustafa	L	7316011110880003	Desa Paladang
5	Surahman Panggu	L	7316012012920002	Desa Paladang
6	Sudarman	L	6473010507780007	Desa Paladang
7	Abd Salam	L	7316013112790044	Desa Paladang
8	Abd Muing	L	7316012204590001	Desa Paladang
9	Abd Asis	L	7316011809750004	Desa Paladang
10	Arifin	L	7316011511800003	Desa Paladang
11	Galman	L	7316010206790001	Desa Paladang
12	Hindi	L	7316011405710001	Desa Paladang
13	Jumaming	L	7316011509800004	Desa Paladang
14	Laupa	L	7316010101870002	Desa Paladang
15	Mansur	L	7316010101720002	Desa Paladang
16	Muh Dalman	L	7316012206830001	Desa Paladang
17	Mustamin	L	7316011803700003	Desa Paladang
18	Nusi	L	7316012009710002	Desa Paladang
19	Pamalang	L	7316010506530001	Desa Paladang
20	Rasiman	L	7316010404770002	Desa Paladang
21	Risman	L	7316011805840001	Desa Paladang

22. Saharuddin...

22	Saharuddin	L	7316011609710001	Desa Paladang
23	Saparuddin	L	7316010403730001	Desa Paladang
24	Tajuddin	L	7316010604720001	Desa Paladang
25	Cinnong	P	7316017112510002	Desa Paladang
26	Hariani	P	7316016701810001	Desa Paladang
27	Julianti B. Pamalang	P	7314104803880001	Desa Paladang
28	Madding	P	7316014608550001	Desa Paladang
29	Masa	P	7316014203420001	Desa Paladang
30	Masni	P	7316017009910001	Desa Paladang
31	Radaang	P	7316015702520001	Desa Paladang
32	Sadi	P	7316016909520001	Desa Paladang
33	Saharia	P	7316014107640067	Desa Paladang
34	Suparman	L	7316011201930002	Desa Paladang
35	Muhammad Taofik	L	7316011707960002	Desa Paladang
36	Darmiati	P	7316016709780001	Desa Paladang
37	Abustan	L	7316011001800001	Desa Paladang
38	Agustan	L	7316010910820003	Desa Paladang
39	Aris Laima	L	7316012104760001	Desa Paladang
40	Herman	L	7316010106840002	Desa Paladang
41	Jumadi	L	7316011705670001	Desa Paladang
42	Jumaing	L	7316010509590001	Desa Paladang
43	Lapasarai	L	7316012204850001	Desa Paladang
44	Mahir	L	7316010511590001	Desa Paladang
45	Ramli	L	7316011005650001	Desa Paladang
46	Rusli	L	7316010707750012	Desa Paladang
47	Sahran Bin Hamma	L	7316010310790002	Desa Paladang
48	Salman	L	7316013112740029	Desa Paladang
49	Salman Sore	L	7316011705780001	Desa Paladang
50	Sanri	L	7316010605600001	Desa Paladang
51	Sudirman K	L	7316010101610001	Desa Paladang
52	Taming	L	7316011207730002	Desa Paladang
53	Tappe	L	7316010808560001	Desa Paladang
54	Usman	L	7316010205710001	Desa Paladang
55	Isa	P	7316014302500001	Desa Paladang
56	Jumara	P	7316014202530001	Desa Paladang

57. Jusmiati...

57	Jusmiati	P	7316014806750004	Desa Paladang
58	Marasani	P	7316014301510001	Desa Paladang
59	Nyuma	P	7316016205560001	Desa Paladang
60	Rahmi R	P	7316014307880004	Desa Paladang
61	Salimaang R	P	7316014801500001	Desa Paladang
62	Sumarni	P	7316016708720001	Desa Paladang
63	Muhammad Aidil	L	7316011303000001	Desa Paladang
64	Rutia	P	7316015606920002	Desa Paladang
65	Hatima	P	7316015404830001	Desa Paladang
66	Abd Kadir	L	7316011507780002	Desa Paladang
67	Abd Latif	L	7316010303800002	Desa Paladang
68	Anwar Tanni	L	7316010110710001	Desa Paladang
69	Aras	L	7316010411700001	Desa Paladang
70	Baddu Ali	L	7316012111610003	Desa Paladang
71	Buhaling	L	7316012507520002	Desa Paladang
72	Cahaya	L	7316010605760003	Desa Paladang
73	Hardi	L	7316013112690034	Desa Paladang
74	Jamadi	L	7316010206810002	Desa Paladang
75	Katta	L	7316011808710002	Desa Paladang
76	Mansur	L	7316010304000004	Desa Paladang
77	M Saleh K	L	7316013009820002	Desa Paladang
78	Mustapa	L	7316010107580056	Desa Paladang
79	Nasruddin Bin Hamsa	L	7316011207730001	Desa Paladang
80	Nurdin	L	7316012406540001	Desa Paladang
81	Ramli	L	7316011307820001	Desa Paladang
82	Saena	L	7316011503480002	Desa Paladang
83	Suparman	L	7316010810760002	Desa Paladang
84	Sunusi M	L	7316013112590031	Desa Paladang
85	Hildayanti	P	7316016101940001	Desa Paladang
86	Jumala	P	7316015010620002	Desa Paladang
87	Masriani Ganning	P	7316014703750001	Desa Paladang
88	Mira P	P	7316016203550001	Desa Paladang
89	Nur Alisa	P	7316025401980002	Desa Paladang
90	Nurhayati R	P	7316014804590001	Desa Paladang

91. Ramlah...

91	Ramlah	P	7316014203960002	Desa Paladang
92	Wismayani	P	6409015204820010	Desa Paladang
93	Mukhtar	L	7316011802800002	Desa Paladang
94	Kasman	L	7316010712780003	Desa Paladang
95	Hasmia	P	7316015401780002	Desa Paladang
96	Agus	L	7316010909620002	Desa Paladang
97	Asdar	L	7316011404720001	Desa Paladang
98	Ashari Panji	L	7316012404750004	Desa Paladang
99	Baharuddin	L	7316012802820002	Desa Paladang
100	Comba	L	7316013112510014	Desa Paladang
101	Hanawing	L	7316012709690003	Desa Paladang
102	Hasman	L	7316011606690002	Desa Paladang
103	Jasman	L	7316010304860002	Desa Paladang
104	Laini	L	7316012906640001	Desa Paladang
105	Muhammad	L	7316010107660045	Desa Paladang
106	Muh. Sarif	L	7316010910770001	Desa Paladang
107	Munsir	L	7316010203840003	Desa Paladang
108	Sabir	L	7316010107560050	Desa Paladang
109	Sahabuddin	L	7316011404760002	Desa Paladang
110	Salamu	L	7316011506460002	Desa Paladang
111	Sandiri	L	7316011706450002	Desa Paladang
112	Sanudding	L	7316011606570001	Desa Paladang
113	Cinnong	P	7316016111740002	Desa Paladang
114	Dia	P	7316014507450002	Desa Paladang
115	Halima	P	7316015505520002	Desa Paladang
116	Jumawar	P	7316016211850001	Desa Paladang
117	Maisa	P	7316016204740002	Desa Paladang
118	Marlina	P	7314055807930008	Desa Paladang
119	Marauna	P	7316014107600122	Desa Paladang
120	Nabi	P	7316014910580001	Desa Paladang

121. Supiati...

121	Supiati	P	7316014705690002	Desa Paladang
122	Suriati	P	7316015702710001	Desa Paladang

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001